

**PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENGENTASKAN
KEMISKINAN (STUDY OBJEK LAZISMU
KOTA MAKASSAR)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Ekonomi Syariah (S.H) Pada Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

RUSNIATI

NIM: 105251104017

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1442 H/ 2021 M

HALAMAN JUDUL

**PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENGENTASKAN
KEMISKINAN (STUDY OBJEK LAZISMU
KOTA MAKASSAR)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (S.H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

RUSNIATI

NIM: 105251104017

18/08/2021

Temp.
Sub. Alumni

R/0027/MES/2100
RUS

P'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442 H/ 2021 M**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Rusniati, NIM. 105 251 104 017 yang berjudul **“Produktivitas Pengelolaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Study Objek LAZISMU Kota Makassar)”** telah diujikan pada hari Senin, 2 Agustus 2021 M / 23 Zuhijjah 1442 H, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Zulhijjah 1442 H

Makassar, -----

2 Agustus 2021 M

Dewan penguji :

- | | | |
|---------------|----------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA. | (.....) |
| Sekretaris | : Hasanuddin, SE.Sy., ME | (.....) |
| Anggota | : Ahmad Nashir, S.Pd.I., M.Pd.I | (.....) |
| | : Alamsyah, S.Pd.I., M.H | (.....) |
| Pembimbing I | : Saidin Mansyur, S.S., M.Hum | (.....) |
| Pembimbing II | : Mega Mustika, SE.Sy., ME | (.....) |

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



(Handwritten signature)


Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM : 774234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 2 Agustus 2021 M / 23 Zuhijjah 1442 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.


MEMUTUSKAN

Bahwa saudara

Nama : **RUSNIATI**
 Nim : **105251104017**
 Judul Skripsi : **Produktivitas Pengelolaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Study Objek LAZISMU Kota Makassar)**

Dinyatakan : LULUS

Ketua


Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NIDN : 0906077301

Sekretaris


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.


NIDN : 0909107201

Dewan Penguji

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA. (.....)
2. Hasanuddin, SE.Sy., ME (.....)
3. Ahmad Nashir, S.Pd.I., M.Pd.I (.....)
4. Alamsyah, S.Pd.I., M.H (.....)



Disahkan Oleh:
 Dekan FAI Unismuh Makassar


Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM : 774234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Graha Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produktivitas Pengelolaan Zakat untuk pengentasan kemiskinan (Studi Objek LAZISMU SULSEL)"
Nama : Rusniati
Nim : 105251104017
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar 5 Dzuqaidah 1442 H

16 Juni 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Saidin Mansvur, S.S.M, Hum

NIDN : 0916067103

Mega Mustika, SE.Sy., MH

NIDN: 0907109401

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusniati
NIM : 105251104017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar 5 Dzuqaidah 1442 H

16 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan




Rusniati

NIM 105251104017

ABSTRAK

RUSNIATI. 105251104017. 2021. *Produktivitas Pengelolaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Objek LAZISMU Kota Makassar)*. Dibimbing oleh Ayahanda Saidin Mansyur dan Ibunda Mega Mustika.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambar ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena tersebut. 1) Skripsi ini merupakan suatu pembahasan dengan mengangkat masalah yaitu Bagaimana usaha LAZISMU dalam memberikan Pengetahuan dan Pemahaman sesuai hukum Islam kepada masyarakat terhadap produktivitas pengelolaan zakat di Kota Makassar? 2) Bagaimana usaha LAZISMU dalam pengelolaan zakat agar produktivitas meningkat dalam usaha Mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar?

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, Ketika membahas tentang pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Kota Makassar, maka para pengelola juga akan senantiasa selalu memperhatikan ketentuan ajaran agama dan UU yang berlaku, agar selalu dapat maksimal dalam pemberian pemahaman kepada masyarakat dan pendistribusian dana ZIS serta senantiasa menjunjung tinggi keamanan dalam mengelolanya. Karena LAZISMU memiliki program sasaran pendayagunaan zakat, dan program-program tersebut sesuai dengan QS. At-Taubah (9):60, mengenai para *mustahiq* yang berhak menerima zakat. Walau pun tidak bisa dipastikan dana ini sudah produktif dan menyeluruh atau tidak, namun dari pihak LAZISMU itu sendiri sudah mengusahakan dengan baik agar dana dari zakat ini bisa tersalurkan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan khususnya di daerah Makassar dan sekitarnya.

Kata Kunci : LAZISMU, Mengentaskan Kemiskinan dan Zakat

ABSTRACT

RUSNIATI. 105251104017. 2021. *Productivity of Zakat Management for Poverty Alleviation (LAZISMU Object Study in Makassar City)*. Supervised by Saidin Mansyur and Mega Mustika.

This type of research is qualitative research, data collection is carried out by observation, interview and documentation techniques. Data analysis is carried out using qualitative descriptive analysis which aims to describe in full and in-

depth about social reality and various phenomena that occur in society that are the subject of research so that it is illustrated. the characteristics, character, nature and model of the phenomenon. 1) This thesis is a discussion by raising a problem, namely How is LAZISMU's efforts in providing Knowledge and Understanding according to Islamic law to the community on the productivity of zakat management in Makassar City? 2) How is LAZISMU's effort in managing zakat so that productivity increases in poverty alleviation efforts in Makassar City?

The results of this study prove that, when discussing the management of ZIS funds in LAZISMU Makassar City, the managers will always pay attention to the provisions of religious teachings and the applicable laws, so that they can always be maximized in providing understanding to the community and distribution of ZIS funds and always upholding them. security in managing it. Because LAZISMU has a zakat utilization target program, and these programs are in accordance with QS.At-Taubah (9): 60, regarding the mustahiq who are entitled to receive zakat. Even though it is not certain that these funds are productive and comprehensive or not, LAZISMU itself has made good efforts so that the funds from this zakat can be channeled to people who are really in need, especially in the Makassar area and its surroundings.

Keywords: *LAZISMU, Poverty Alleviation, and Zakat*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala puji tercurah hanya kepada Allah Swt. Tuhan yang senantiasa mengiringi setiap langkah ummat-Nya, dengan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah Saw. Para sahabat, dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya.

Penulis atau peneliti menyadari bahwa sejak persiapan dan proses penelitian hingga pelaporan hasil penelitian ini terdapat banyak kesulitan dan tantangan yang di hadapi, namun berkat ridha dari Allah Swt. dan bimbingan dari berbagai pihak maka segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi dapat teratasi. Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tidak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segalanya penulis lalui dengan segenap keyakinan dan kesungguhan bersama dorongan dari Kedua orangtua penulis, yaitu Ayahanda Sakka dan Ibunda Bua yang telah membesarkan dan memberikan pendidikan penulis hingga saat ini, selalu memberikan do'a, limpahan kasih sayang, motivasi baik secara moril maupun materil dan semangat setiap waktu. Terima kasih atas perjuangan ayah dan ibu tercinta. dan ucapan Terima kasih juga kepada Saudara dan Saudari kandungku yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini, terima kasih untuk orang-orang tercinta sahabat carnivora, dan beberapa pihak yang senantiasa mendukung, baik

secara moril maupun materil. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof Dr. H. Ambo Asse.M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.M.Si., Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr.Ir. Muchlis Mappangaja, MP, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Hasanuddin,SE.Sy.,ME selaku sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum dan Mega Mustika, SE.Sy.,MH Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan selama proses penelitian dari awal hingga akhir.
5. Para Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan.
6. Nuhidayatullah, S.Sos.,M.Sos. yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya peneliti berharap semoga apa yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca pada umumnya dan bagi keluarga besar Pendidikan Agama Islam pada khususnya. Aamiin.

Makassar, 16 April 2021 M
4 Ramadhan 1442

Peneliti
Rusniati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
A. Rumusan Masalah.....	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Zakat	10
1. Pengertian Zakat.....	10
2. Dasar Hukum Zakat	11

3. Macam-macam Zakat.....	13
4. Syarat dan Rukun Zakat.....	14
5. Pengelolaan Zakat.....	16
B. Kemiskinan.....	23
1. Pengertian Kemiskinan.....	23
2. Pengertian Mengentaskan Kemiskinan.....	24
3. Penyebab Kemiskinan.....	24
4. Kriteria Miskin Menurut Standar BPS.....	26
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan.....	27
6. Data Kemiskinan di Kota Makassar.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	30
D. Pengumpulan Data.....	31
E. Fokus Penelitian.....	32
F. Instrumen Penelitian.....	33
G. Informan Penelitian.....	33
H. Metode Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. GAMBARAN UMUM LAZISMU MAKASSAR	35
1. Latar Belakang Berdirinya LAZISMU di Kota Makassar .	35
2. Visi, Misi, Prinsip dan Tujuan LAZISMU	36
3. Struktur Organisasi LAZISMU	37
B. Produktivitas Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi objek LAZISMU Kota Makassar)	39
1. Usaha LAZISMU dalam Memberikan Pengetahuan dan Pemahaman sesuai Hukum Islam Kepada Masyarakat Kota Makassar terhadap Produktivitas Pengelolaan Zakat	39
2. Usaha LAZISMU dalam Pengelolaan Zakat agar Produktivitas Meningkat dalam Usaha Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar	41
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Table I INFORMAN PENELITIAN 34

Table II 38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin*. Syariatnya mencakup holistik aspek kehidupan manusia. Mulai dari sisi sosial, ekonomi, budaya, aturan hukum sampai politik terangkum pada ajaran Islam. Hal itu disebabkan sebab syariat itu sendiri yang diambil dari dua sumber murni yang tidak pernah berubah oleh zaman yaitu Al- Hadist dan Al-Qur'an. Islam pun telah mengajarkan, bahwasanya harta kekayaan tidaklah merupakan tujuan dalam kehidupan tapi, merupakan titipan, wasilah saling menyampaikan faedah, guna memenuhi kebutuhan dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial¹

Dalam menegakkan keadaan ekonomi umat untuk mewujudkan kesejahteraan, zakat merupakan bagian yang pokok, Zakat adalah salah satu hal utama dalam Islam. Dimana zakat merupakan salah satu rukun Islam. Sholat pun dijelaskan sebagai tiang dalam agama dan terkadang dibandingkan dengan kewajiban untuk memenuhi zakat didalam al-Qur'an. Demikian pertanda persesuaian derajat terhadap shalat serta zakat, QS. Al-Baqarah/2: 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi* (Yogyakarta: Teras, Mei 2009), h. 155

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”²

Kewajiban menjadi umat muslim sudah memenuhi ketentuan didalam menunaikan zakat yang hampir setiap umat muslim pun mengetahui bahwa zakat adalah salah satu di antara lima pilar bangunan didalam Islam. disamping mengetahui kewajiban, umat Islam juga harus mengetahui hukuman bagi yang mengabaikan. Karena itu Allah menetapkan kewajiban untuk berzakat bagi seluruh umat yang telah terpenuhi kebutuhannya. Zakat pun dikatakan bersih (tahirah), karena dengan mengeluarkan zakat, harta yang dilimpahkan dari zakat individu yang dibayarkan ternyata bersih dari dosa, kesalahan yang menyertai, karena harta yang diklaim, terdapat hak orang lain yang bergabung dengan harta tersebut. Jadi jika zakat tidak diberikan, harta itu mengandung keistimewaan orang lain, dan jika kita menggunakannya atau memakannya, itu berarti kita telah memakan harta orang lain yang diharamkan³

Dalam Al-Quran dianjurkan kepada umat manusia yang sudah mampu dalam mengeluarkan zakat, menjadi rukun Islam keempat yang akan melengkapi jati diri seorang muslim. Adapun perintah zakat, disini disamping mengandung dimensi materi, yang juga menyimpan dimensi ruhi. jika zakat diterapkan secara benar serta menyeluruh, maka dia mempunyai kiprah yang sangat esensial

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012) h. 64

³ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat* (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h.

didalam tarbiyah ruhiyah, dan selanjutnya akan merealisasi keadilan sosial yang melahirkan pertumbuhan perekonomian yang sehat, sesuai hukum dan syariah.⁴

Zakat diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya terdapat dalam QS. At-Taubah/9: 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk mereka orang-orang fakir, orang yang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, lagi Mahabijaksana.”⁵

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 675 zakat merupakan memanifestasikan sebagian harta kekayaan yang dimiliki kepada yang berhak menerima.⁶ Maknanya pada setiap muslim atau lembaga wajib mensisihkan sebagian harta khusus, yang telah memenuhi syarat wajib zakat, untuk diberikan kepada mereka yang berhak dan telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Kedudukan zakat didalam Islam sangatlah mendasar, sehingga didalam Al-Qur'an kata zakat sering kali disebutkan bersamaan dengan shalat. Dalam hal ini menegaskan bahwa ada kaitan antara shalat dan zakat. Dalam shalat berdimensi vertikal (manusia -

⁴ Junaidi Safitri. 2017 “Implementasi Konsep Zakat Dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia”. Skripsi. Yogyakarta: Univesitas Islam Indonesia.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 196

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, 2008, h.186.

Tuhan), maka zakat berdimensi horizontal (manusia - manusia). Dengan adanya dimensi ini maka zakat berfungsi sebagai distributor dari tangan *the have* kepada *the have not*. Sehingga tidak ada ketimpangan sosial diantara yang kaya dan miskin. Dengan kata lain zakat adalah sebuah institusi resmi yang kemudian diarahkan untuk menciptakan pemerataan, keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf dalam kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan⁷

Dalam Islam pemberantasan kemiskinan dalam menciptakan pemerataan, keadilan bagi masyarakat yang telah mendapatkan prioritas utama, secara struktural dilembagakan dalam salah satu rukun, yaitu zakat⁸. Sayangnya, didalam pengelolaan pengetahuan dan pemahaman masih sangat rendah dari masyarakat terkait ibadah zakat dimana masyarakat pada umumnya hanya mengetahui zakat mal dan zakat fitrah serta dikeluarkan hanya pada bulan ramadhan saja. Faktanya, Indonesia masih berselimut kemiskinan yang meluas. Semuanya berakibat sekaligus disebabkan oleh tatanan keadilan sosial yang lemah dan pemahaman yang masih minim. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan pengelola zakat yang amanah, transparan, dan profesional. Munculnya organisasi dan lembaga pengelolaan dalam berzakat di Indonesia, ialah petunjuk bahwasanya kesadaran dari masyarakat akan berzakat bisa semakin maju, Lembaga pengelola zakat baik yang dikelola pada pemerintah atau swasta. Dengan garis besar lembaga pengelolaan zakat memiliki kegiatan paling utama, ialah menyangkut tiga kegiatan,

⁷ Ari Kristin P,Umi Khoirul Umah. 2011. “Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat”, Value Added. Vol. 7.No. 2.

⁸ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001), h. 83-84.

seperti menghimpun, mengelola dan mendistribusikan. Dari sekian banyak organisasi yang telah mengelola zakat secara efektif, efisien, dan transparan adalah Lembaga Amil Zakat LAZISMU Kota Makassar, dimana dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern dan dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah *problem solver* sosial masyarakat yang terus berkembang.⁹

Salah satu syarat dalam keberhasilan zakat ketika didalam lembaga tersebut yang senantiasa memproduksi program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan *problem* sosial masyarakat yang terus berkembang. Terbatasnya pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan ibadah zakat. Pengetahuan masyarakat tentang ibadah hanyalah shalat, puasa, dan haji serta masih banyak masyarakat yang mengetahui zakat hanya pada zakat mal dan zakat fitrah. Namun, masih banyak zakat lainnya yang sangat perlu diketahui dan dikeluarkan zakat tersebut tidak hanya pada bulan ramadhan saja. Hal ini dalam pengelolaannya diperlukan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait ibadah zakat agar dalam pengelolaan zakat dapat sesuai dengan hukum dan syariah. Minimnya pemahaman mengenai zakat mengakibatkan Indonesia atau dalam lingkup kecilnya di Kota Makassar masih berselimut kemiskinan. Maka, didalam mencapai pemahaman yang meluas terkait zakat maka peran salah satu dari sekian banyak organisasi yang mengelola zakat secara efektif, efisien, dan transparan adalah pada Lembaga Amil zakat LAZISMU Kota Makassar yang

⁹ <https://lazismumakassar.org/tentang-lazismu-makassar/> (Diakses pada tanggal 13 November 2020)

telah dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen yang modern dan sesuai Hukum yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah utamanya dalam hal pemahaman yang sesuai hukum kepada masyarakat melalui cara efektif terhadap produktivitas pengelolaan zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Objek LAZISMU Kota Makassar). Untuk mencapai tujuan peningkatan taraf kehidupan masyarakat, maka pengelolaan zakat harus dengan efektif. Jika pengelolaan dan pendistribusian zakat sudah sebagaimana mestinya, maka semua persoalan kesejahteraan masyarakat akan dapat teratasi. Namun, yang terjadi saat ini masih banyak orang yang belum mendapatkan haknya dan masih banyak yang mendistribusikan zakatnya secara langsung tanpa melalui BAZ dan LAZ. Dalam hal ini, untuk mencapai keadilan sosial dan melahirkan pertumbuhan perekonomian yang sehat, sesuai hukum dan syariah sangat diperlukan pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan professional salah satunya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZISMU Kota Makassar). Zakat diyakini mampu bersumbangsih didalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia yang mampu Mengentaskan kemiskinan.¹⁰

Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar didunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada ini belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal dan terarah sehingga tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi dimana pengelola zakat dengan

¹⁰ Aji Maulana, *Implementasi Konsep Amanah Dan Fathanah Pada Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

manajemen modern yang dapat menghantar zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah *problem solver* sosial masyarakat yang terus berkembang.¹¹

Dengan adanya budaya kerja yang professional, amanah, dan transparan, adanya LAZISMU yang berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. seiring waktu, kepercayaan publik yang akan semakin menguat serta banyaknya lembaga zakat maupun badan zakat yang ada di Indonesia belum diimbangi dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Sebenarnya itu bukanlah dikarenakan kurang amanah lembaga zakat tersebut melainkan kurang tau masyarakat atas harta yang telah di terima oleh amil tersebut teralokasikan kemana. Sehingga disinilah yang akan menjadi peran utama bagi para pengelola zakat agar dapat membuktikan bahwa bentuk amanah lembaga zakat tersebut kepada masyarakat dan benar-benar menyalurkan dana yang di terima kepada *mustahik* yang benar-benar membutuhkan.¹²

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis bermaksud mengadakan penelitian guna mengetahui bagaimana aplikasi pengelolaan dana zakat secara benar, dan sesuai dengan Hukum Islam. Bagaimana pula lembaga zakat dapat menjalankan pengelolaan dana zakat yang telah diamanatkan tersebut dengan profesional, sesuai dengan konsep profesional yang ditetapkan oleh dewan syariah. Maka penulis meninjau perlunya penelitian yang lebih mendalam

¹¹ <https://lazismumakassar.org/tentang-lazismu-makassar/> (Diakses pada tanggal 17 November 2020)

¹² Aji Maulana, *Implementasi Konsep Amanah Dan Fathanah Pada Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

terhadap produktivitas pengelolaan zakat pada LAZISMU dengan menerapkan konsep sesuai aturan Hukum Islam. Maka penulis menuangkannya dalam sebuah proposal dengan judul:

“PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN (STUDY OBJEK LAZISMU KOTA MAKASSAR)”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha LAZISMU dalam memberikan Pengetahuan dan Pemahaman sesuai hukum Islam kepada masyarakat terhadap produktivitas pengelolaan zakat di Kota Makassar?
2. Bagaimana usaha LAZISMU dalam pengelolaan zakat agar produktivitas meningkat dalam usaha Mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui usaha LAZISMU dalam memberikan Pengetahuan dan Pemahaman sesuai hukum Islam kepada masyarakat terhadap produktivitas pengelolaan zakat di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui usaha LAZISMU dalam pengelolaan zakat agar produktivitas meningkat dalam usaha mngentaskan kemiskinan di Kota Makassar.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih konseptual dalam perkembangan dunia terhadap ilmu zakat, khususnya pada pengelolaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dalam hal mampu mengelolah perekonomian dan harta yang dimiliki , juga sebagai pembelajaran penerapan teori yang diperoleh selama masa per kuliah dan membandingkan dengan realita yang ada di dunia nyata.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Bagi penulis, sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan mengenai pengelolaan zakat di Lazismu Sulsel.
- c. Bagi pembaca, diharapkan mampu memberikan referensi bagi pembaca dan berguna untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Pengertian zakat dari sisi bahasa, kata zakat diambil dari bahasa arab zakā (زكى) yang berarti baik, suci dan tumbuh serta berkembang. Dinamakan demikian dikarenakan zakat ialah proses membersihkan, memperbaiki diri dari apa yang telah didapatkan. Sedangkan secara istilah zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu, didapat dari orang yang telah wajib membayarnya, dan dinamakan *muzakki*, yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau *mustahiq*. Zakat ialah salah satu rukun Islam yang satu-satunya rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial serta.¹³

Menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah¹⁴

¹³Muhyiddin, Ratno Agriyanto, dan Muhammad Shoim. 2011. "Strategi pengelolaan zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Tengah, Jawa Tengah: Strategi Pengelolaan Zakat" ISTiQRO' I Vol 10, No. 02: h.387.

¹⁴ Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi. Ke-1, h. 6-7.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Dasar hukum kewajiban berzakat terdapat dalam beberapa firman Allah SWT dan beberapa hadist Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil – dalil dari Al-Qur'an dalam QS. At-Taubah/9: 103:¹⁵

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ؕ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu mensucikan dan membersihkan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itulah (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”¹⁶

b. Hadist

Selain di dalam Al-Qur'an, zakat juga banyak dibahas di beberapa hadist, salah satunya :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ
فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ ...

Artinya:

“Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : dan beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang yang kaya di antara mereka dan

¹⁵ Mesi Erna Sofiana, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kelapa Sawit Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2019

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012) h.203

dikembalikan kepada para orang-orang yang fakir di antara mereka” (hadist ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis nomor: 1395).¹⁷

Dari beberapa uraian dalil di atas selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap kekayaan yang merupakan milik sendiri, ada pula kekayaan yang harus dikeluarkan dan merupakan hak orang lain didalamnya, dimana kekayaan tersebut ialah berupa zakat. Jadi zakat digunakan untuk mesucikan kekayaan atau harta yang dimiliki dan dapat melepaskan kita terhadap sifat yang tercela.

c. Ijma'

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka pimpinan pemerintah dipegang oleh Abu Bakar Ash Siddiq, selanjutnya dinobatkan sebagai khalifah yang pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang-orang yang menolak membayarkan zakat kepada khalifah. Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan penerapan zakat dan pelaksanaannya serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. seterusnya, pada masa tabi'in dan imam mujtahid serta murid-murid Imam Nawawi, mereka melakukan ijtihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.¹⁸

¹⁷ Mudawamah, Lisa Rizki. *Tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada para ustadz dan kyai sebagai prioritas penerima zakat fitrah (pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pulokulon Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)*. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.2016. h.31

¹⁸ Nuruddin Mhd Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam kebijakan Fiscal*, h.26-27.

d. Peraturan Perundang-undangan

Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, berbunyi : Zakat merupakan harta yang sudah wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Maka pemerintah berkewajiban memberikan, pelayanan perlindungan dan pembinaan kepada *mustahiq* , *muzakki*, dan pengelola zakat. Sebagai realisasi dari maksud tersebut, pemerintah pun kemudian mengeluarkan aturan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, yang salah satunya yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5255). Undang-Undang yang ruang lingkup pengaturannya lebih luas, melainkan juga termasuk didalam diatur mengenai penerimaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dengan melalui pembentukan Undang-Undang, diharapkan kesadaran *muzakki* meningkat untuk selalu menunaikan kewajiban dalam berzakat, mengangkat derajat *mustahik* dan semakin profesionalnya pengelola zakat.¹⁹

3. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya zakat dibedakan menjadi dua jenis, lebih spesifiknya, Berikut macam-macam dalam zakat:

¹⁹ Pasal-pasal 17 s/d pasal 20 UU No.23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat sebagai bentuk dalam menyucikan jiwa. Zakat fitrah harus diberikan atau dikeluarkan sekali pertahun pada umat Islam. total zakat wajib diberikan senilai 2,5 kg perorang dan dikeluarkan sebelum shalat idul fitri.²⁰

b. Zakat Mal (Harta)

Zakat maal ialah zakat sebagai membersihkan kekayaan. Zakat maal harus diberikan, jika kekayaan tersebut sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Macam-macam kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya ialah dari hasil investasi emas dan perak, hasil peternakan, peternakan, dagangan, tambang atau hasil laut, serta pendapatan usaha.²¹

4. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat; syarat dan berzakat ada dua, Para ulama fikih sudah menentukan persyaratan yang wajib terwujud didalam harta, kemudian harta itu akan tunduk pada zakat atau wajib zakat. adapun syarat dalam berzakat sebagai berikut:²²

a) Syarat orang berzakat (muzakkī).

Syaratnya merupakan Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mempunyai hak kuasa terhadap hartanya.

²⁰ Laila Nur Atika, *Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah Di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan)*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar, 2019.

²¹ Umiarso dan hevina, *Zakat Untuk Ke Berkahan Umat dan Zaman* (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia 2015), h. 24-26

²² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.2011), h. 125

b) Syarat harta sebagai objek zakat.

Harta yang menjadi objek zakat, para ulama telah memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh para *muzakki*.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para *muzakki*, yaitu:²³

- 1) Milik Penuh. Harta yang wajib zakat merupakan harta yang sepenuhnya berada didalam kontrol kepemilikannya, baik itu dari segi kekuasaan dalam pemanfaatan ataupun dari segi kekuasaan menikmati hasilnya dengan cara halal seperti harta warisan, hasil usaha, harta pemberian pihak lain dan sebagainya.
- 2) yang didapatkan dengan cara-cara yang haram tidak wajib dikenakan zakat.
- 3) Berkembang. Yaitu sifat harta kekayaan tersebut bertambah sehingga dapat memberi keuntungan dan pemasukan.
- 4) Melebihi dari kebutuhan pokok. Adapun pengertian kebutuhan pokok merupakan kebutuhan minimal yang diperlukan dan akan menjadi tanggungan atas seseorang dan keluarganya untuk keberlangsungan hidup, seperti kesehatan, pendidikan, rumah, pakaian, belanja keseharian.
- 5) Mencukupi satu Nishab. Yaitu jumlah harta tersebut telah sampai didalam takaran tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika belum mencapai nishab, maka terbebas dari zakat.

²³ *Ibid*, h.125

- 6) Mencapai satu tahun *Haul* dalam masa kepemilikannya. Jenis zakat yang dikenai persyaratan tersebut merupakan harta simpanan, zakat ternak, dan perniagaan. Adapun buah-buahan, hasil dari pertanian dan barang temuan *rikaz* tidak ada persyaratan satu tahun *haul*.
- 7) Harta yang dimiliki tersebut telah bebas dari hutang, baik hutang dalam bentuk nazar ataupun wasiat (yang berhubungan dengan Allah) maupun hutang kepada orang lain. Sedangkan rukun zakat ada tiga; *Pertama*, proses pengeluaran hak milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, Penyerahan amil zakat kepada yang berhak menerima zakat *mustahiq* sebagai milik *Mustahiq* Zakat. *Terakhir*, Penyerahan harta tersebut dari muzakki kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (Amil)

5. Pengelolaan Zakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan dapat diartikan sebagai berikut:²⁴

- a. Proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tinjauan didalam organisasi.
- b. Proses yang memberikan pengawasan pada hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dari pencapaian tujuan.

²⁴Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.1989.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka

- c. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengerakkan tenaga orang lain.

Pengelolaan ialah suatu bentuk tindakan untuk menjalankan aktivitas yang meliputi unsur pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam suatu bentuk kegiatan yang akan mau pun sedang dilakukan. Pengelolaan zakat adalah suatu proses pengorganisasian, pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dimana pengelolaan tersebut terkait didalam suatu bentuk pengambilan *Fundraising, Organizing*, dan Pendistribusian dana-dana zakat.²⁵

Pengelolaan zakat sebagaimana dijelaskan didalam definisi pengelolaan zakat di atas, diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program beserta budgeting dan pengumpulan *collecting* data *mustahiq dan muzakki*, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang (Amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat yang sudah memadai, Amil zakat bertindak nyata *pro active* untuk melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq. terakhir merupakan pengawasan dari sisi

²⁵ Aji Maulana, *Implementasi Konsep Amanah Dan Fathanah Pada Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

syari'ah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. Tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah:²⁶

- 1) Agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat
- 2) Agar meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Agar meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki *database* tentang *muzakki* dan *mustahiq*. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki*.

a) Pengelolaan Zakat Zaman Rasulullah

Pemberlakuan syariat zakat diterapkan secara efektif pada tahun ke-2 Eksensi zakat pada masa itu yaitu sebagai sumber pendapatan Negara dan ibadah bagi *muzakki*. didalam pengelolaannya, Nabi terlibat secara langsung memberikan contoh dan petunjuk pelaksanaan. Adapun pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian, Nabi SAW, mengutus petugas luar daerah sebagai utusan dalam mengambil zakat tersebut, dan sekaligus menyuruh orang tersebut untuk mengelola dana zakat itu. Sesuai dengan ayat Al-Quran anjuran tentang mengambil harta para dermawan untuk berzakat QS. At-Taubah/9: 103:

²⁶Departemen Agama RI, *Direktorat jenderal bimbingan Islam, Direktorat pemberdayaan Zakat*, profil direktorat pemberdayaan Zakat, (Jakarta : 2006)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”²⁷

Diantara yang menjadi Amil atas perintah Nabi pada saat itu yaitu Mu'adz bin Jalal yang diutus ke penduduk Yaman. Para petugas yang ditunjuk oleh Nabi tersebut dibekali dengan petunjuk, pedoman, teknis dalam pelaksanaan, bimbingan, serta peringatan keras dan ancaman sanksi agar didalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.²⁸

b) Pengelolaan Zakat Zaman Kholifaturrosyidin.

(1) Zaman khalifah Abu Bakar

Pada masa Abu Bakar yakni menjamu para pembangkang untuk melaksanakan zakat diberbagai wilayah Islam, Mereka beranggapan hanya Nabi yang akan berhak menarik harta zakat, karena beliau yang diperintahkan untuk memungut zakat. Kelompok yang membangkang yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab dari Yamamah. Abu Bakar kemudian menyatakan perang kepada semua orang yang membangkang membayar zakat, karena mereka telah dianggap murtad. Abu Bakar sangat keras dan tegas menindak orang-orang yang

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h.203

²⁸ Lili Bariadi, dkk., *Zakat Dan Wirausaha*, (Ciputat : CED center for entrepreneurship development, 2005), h. 28

menentangkan penunaian zakat. Setelah itu didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya menurut cara yang dilakukan Rasulullah. Ia sendiri yang mengambil harta dari Baitul Mal menurut ukuran yang wajar dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dan selebihnya dibelanjakan untuk persediaan bagi angkatan bersenjata yang berjuang dijalan Allah. Abu Bakar mendirikan Baitul Mal di Siriah, suatu tempat di dataran tinggi Madinah. Pada saat Abu Bakar meninggal dunia tidak ada sedikit pun dinar dirham dalam Baitul Mal, itu dibuktikan oleh para sahabat yang terpercaya, diantaranya Abdurahman bin Auf dan Usman bin Affan untuk masuk ke dalam Baitul Mal tersebut tidak menemukan atau mendapati satu dirham maupun satu dirhampun didalam kecuali satu karung harta yang berisi satu dirham saja.²⁹

Abu Bakar merupakan seorang yang sangat mulia, Dia benar-benar menyalurkan zakat yang telah dipungut langsung kepada para masyarakat muslim yang membutuhkan. Dari Bayhaqi diriwayatkan bahwa Aslam r.a.mengatakan “ketika Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, “ia menetapkan persamaan hak dalam pembagian zakat diantara anggota masyarakat. Ketika ada usulan untuk menyerahkan pilihan kepada kaum anshar atau muhajirin, Abu Bakar pun menjawab, aku memandang seseorang didalam kaitannya dengan urusan dunia. Oleh karena itu, lebih baiklah menyetarakan mereka dari pada menyerahkan

²⁹ “Pengelolaan Zakat masa Khalifaturrosyidin,” PELITA, 15 Maret 2000, h. 7

pilihan kepada mereka. Dan pilihan masyarakat yang terbaik tergantung pada penilaian Allah.³⁰

(2) Zaman Khalifah Umar bin Khatab

Pada masa Umar, situasi jazirah Arab relatif lebih stabil dan tentram. Semua kabilah menyambut seruan untuk membayar zakat dengan sukarela. Umar melantik Amil-Amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari harta orang kaya yang kemudian mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya, Sisanya dikirimkan kepada Khalifah. Untuk mengelola wilayah yang makin luas dan dengan persoalan yang makin kompleks. Umar membenahi stuktur pemerintahan dengan menambah beberapa lembaga baru yang bersifat eksekutif operasional. Baitul Mal, lembaga yang berfungsi mengelola sumber zakat. Pada masa Umar harta melimpah ruah, karena semakin banyak negeri-negeri baru yang takluk di bawah khalifah Umar.³¹

(3) Zaman Khalifah Usman bin Affan

Pada masa Usman pengelolaan zakat pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan Umar. Pada masa Usman saat itu kondisi ekonomi sangat makmur. Harta pada masa itu mencapai rekor tertinggi. Usman melantik Zaid bin Tsabit untuk mengurus zakat. Pernah satu masa, Usman disuruh membagikan harta kepada mereka yang berhak, namun masih tersisa seribu

³⁰ Yasin Ibrahim al-syaikh, *cara mudah menunaikan zakat : membersihkan kekayaan menyempurnakan puasa ramadhan*. Penerjemah Wawan S. Husin dan Danny (Bandung : Pustaka Madani, 1997), h. 135

³¹ *Pengelolaan Zakat masa khalifaturrosyidin*," PELITA, 15 Maret 2000, h. 7

dirham, lalu Usman menyuruh Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun masjid Nabawi.³²

c) Zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib

Ali terkenal sangat hati-hati dalam mengelola hasil zakat. Seluruh harta di Baitul Mal benar-benar disalurkan untuk mereka orang-orang yang memang berhak menerimanya tidak untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Dalam sebuah riwayat, saudara Ali yang bernama Agil pernah meminta bagian dari Baituk Mal, namun Ali pun kemudian menolak, seraya berkata “kamu tidak akan berhak atas harta Baitul Mal, namun bersabarlah hingga saya bisa mengumpulkan harta yang banyak niscaya engkau akan kuberi bagian”.³³

d) Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011

Menurut ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, yang dimaksudkan dengan zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³⁴

³² *Ibid*, h. 7

³³ *Ibid*, h.7

³⁴ Budi Rahmat Hakim. “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)” SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum. a Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 2015. Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 155-166.

B. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial, kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu didalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup yang layak (baik dalam hal makanan maupun nonmakanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS merupakan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang perhari dan kebutuhan nonmakanan yang terdiri dari kesehatan, perumahan, pakaian, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.³⁵

Kemiskinan adalah masalah sosial yang terus ada pada kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dalam waktu yang panjang, sama halnya dengan usia manusia itu sendiri. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini adalah masalah kehidupan yang bersifat global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada disemua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangat berbeda-beda.³⁶

³⁵ <https://makassarkota.bps.go.id/> (Diakses pada tanggal 18 Desember 2020)

³⁶ Nunung Nurwati, "Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan". Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008. h.11.

Menurut World Bank, definisi dari kemiskinan mereka kehilangan kesejahteraan (deprivation of well being). Sedangkan inti permasalahan pada kemiskinan merupakan batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri.³⁷

2. Pengertian Mengentaskan Kemiskinan

Mengentaskan kemiskinan merupakan seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari jerat kemiskinan secara permanen.³⁸ Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang sudah terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Delapan Pendapat lain dikemukakan oleh Ali yang menyatakan kemiskinan merupakan adanya jurang antara nilai-nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai tersebut secara layak.³⁹

3. Penyebab Kemiskinan

Menurut Chambers, ada lima ketidak beruntungan yang sering melingkari kehidupan orang miskin, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

³⁷Dedi Maulana. " *THE WORLD BANK* " PT. Grha Info Kreasi. Jakarta.2007, h.32

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/MENGENTASKAN_kemiskinan (Diaksesd pada Tanggal 16 Desember 2020)

³⁹ Setyawan, Setu . *Pengukuran Kinery'a Anggaran Keuangan Daerah Pemerintab Dilibat Dari Prespektif Akuntabilita.J*, Jogjakarta: UGM, 2006), h. 120

⁴⁰ Ali, Nuruddin M, *Zakat (Pajak) Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003, Tidak Diterbitkan. H. 18

- a. Rumah mereka reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang begitu minim, perekonomian keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang serta pendapatan yang begitu tidak menentu.
- b. Masalah kerentanan, kerentanan ini dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin dalam menghadapi situasi darurat. Perbaikan ekonomi yang dicapai dengan susah payah sewaktu-waktu dapat lenyap ketika penyakit menghampiri keluarga mereka yang membutuhkan biaya pengobatan dalam jumlah yang begitu besar.
- c. Masalah ketidakberdayaan, Bentuk ketidakberdayaan kelompok miskin tercermin dalam ketidakmampuan mereka didalam menghadapi elit dan para birokrasi dalam menentukan keputusan yang menyangkut nasib, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasi diri.
- d. Lemahnya ketahanan fisik karena begitu rendah konsumsi pangan baik kualitas maupun kuantitas sehingga konsumsi gizi mereka sangat rendah yang berakibat pada rendahnya produktivitas mereka.
- e. Masalah keterisolasian, Keterisolasian fisik tercermin dari kantong-kantong kemiskinan yang sangat sulit dijangkau sedangkan keterisolasian sosial itu tercermin dari ketertutupan dalam integrasi masyarakat miskin dengan masyarakat yang lebih luas.

4. Kriteria Miskin Menurut Standar BPS

Menurut Badan Pusat Statistik yang termasuk dalam 9 kriteria rumah tangga dapat dikatakan miskin yaitu:⁴¹

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
- b. Jenis lantai tempat tinggalnya terbuat dari tanah/bambu/kayu murah.
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/ kayu berkualitas rendah/temboknya tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lainnya.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minumnya berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari –hari merupakan kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
- h. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu atau tidak sama sekali.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahunnya.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam seharinya.
- k. Tidak ada sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.

⁴¹ *Progam Keluarga Harapan, Meraih Keluarga Sejahtera*, t.t.p., t.p, 2019., hal. 1

- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan lahan 500m², buruh bangunan, buruh perkebunan, buruh tani, nelayan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi pada kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti emas, ternak, kapal motor sepeda motor kredit/ non kredit, atau brang modal lainnya.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan

Di dalam penelitian ini ada dua faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu:⁴²

- a. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Siregar, pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan nasional agregatif dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah syarat keharusan untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar setiap golongan masyarakat, termasuk golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti

⁴² Sri Kuncoro, Skripsi, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2011".hal.7

pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor Dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif dalam redistribusi manfaat pertumbuhan yang didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur yang padat modal.

- b. Pengangguran Menurut Sukirno, efek buruk dari pengangguran merupakan mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak didalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan yang menjadi harapan.

6. Data Kemiskinan di Kota Makassar

Data yang digunakan bersumber dari BPS, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Kesehatan., utamanya bersumber dari hasil Susenas, Sakernas, SDKI dan hasil Sensus Penduduk. Hasil pengolahan data dari berbagai sumber tersebut akan disajikan didalam bentuk analisis indikator kependudukan, kesehatan dan pendidikan, ketenagakerjaan, gizi, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta indikator kemiskinan dan indikator sosial

lainnya. Berdasarkan pembahasan diatas, Penulis dapat mencantumkan data jumlah kemiskinan di Sulawesi Selatan sebagai berikut:⁴³

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (ribu), 2015–2019
Number of Poor Population by Regency/Municipality in South Sulawesi Province (thousand), 2015–2019

Regency/Municipality	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
Kepulauan Selayar	16.90	17.62	17.21	17.59	17.36
Bulukumba	33.36	33.10	33.25	31.25	30.49
Bantaeng	17.55	17.91	17.53	17.20	16.91
Jeneponto	53.87	55.35	55.32	55.95	54.05
Takalar	27.12	26.99	27.05	26.57	25.93
Gowa	59.47	62.77	61.52	59.34	57.99
Sinjai	21.99	22.25	22.51	22.48	22.27
Maros	40.08	38.50	38.86	38.97	38.85
Pangkep	53.85	53.38	52.86	50.12	47.07
Barro	16.10	16.76	16.24	15.68	14.92
Bone	75.01	77.13	75.09	79.57	76.25
Soppeng	18.88	18.76	19.12	17.00	16.45
Wajo	30.08	29.19	29.46	29.73	27.48
Sidrap	16.03	15.72	15.92	15.41	14.44
Pinrang	40.51	41.43	41.28	42.94	41.85
Enrekang	27.60	26.71	26.98	25.53	25.40
Luwu	48.64	49.80	50.58	47.91	46.18
Tana Toraja	28.59	29.18	28.42	29.65	28.87
Luwu Utara	41.89	44.04	43.75	42.43	42.48
Luwu Timur	19.67	21.94	21.05	21.15	20.83
Toraja Utara	34.37	32.85	33.02	30.68	28.64
Kota/Municipality					
Makassar	63.24	58.19	66.78	65.22	65.12
Pare-Pare	8.41	8.07	8.02	8.93	7.62
Palopo	14.51	15.44	15.02	14.22	14.37
Sulawesi Selatan	787.74	807.03	811.34	796.54	787.80

Sumber/Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015–2019/National Socio Economic Survey 2015–2019

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) SULSEL penulis dapat menyimpulkan bahwa angka kemiskinan di Kota Makassar pada tahun 2015-2017 mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan yakni dari 66,78 ribu jiwa pada tahun 2017 hingga 65,12 ribu jiwa pada tahun 2019. Dalam hal ini data kemiskinan diatas telah memperlihatkan kemajuan. Akan tetapi masih terdapat beberapa jiwa lainnya yang masih sangat perlu di perhatikan karena data di atas telah menunjukkan masih banyaknya masyarakat masih mengalami kemiskinan.

⁴³ BPS Kota Makassar, *KOTA MAKASSAR DALAM ANGKA 2020 Makassar Municipality In Figures*, (Makassar: Badan Pusat Statistik, 2020) h.239.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif yang bermaksud memberikan gambaran penelitian terhadap kondisi-kondisi sosial yang berhubungan dengan pengelolaan, pelaksanaan dan pendayagunaan zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan lapangan yang diharapkan mampu melihat secara mendalam dari latar belakang, keadaan, serta interaksi masyarakat.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah LAZISMU Jl. Gn Lombopattang NO. 201 Kota Makassar Sulawesi selatan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena LAZISMU di percaya sebagai Institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Data Hukum Primer.

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadist.
- c. ijma
- d. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat

2. Data Hukum Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari:

- a. Buku
- b. Jurnal
- c. Artikel
- d. Internet yang membahas tentang zakat dan Mengentaskan kemiskinan.

3. Data Hukum Tersier/Bahan Non-Hukum

Data Tersier Merupakan data yang diperoleh dari:

- a. Kamus
- b. Ensiklopedia

D. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, didalam memperoleh dan mengumpulkan data, dengan beberapa teknik, yaitu:⁴⁴

⁴⁴ Hariwijaya & Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal & Skripsi*, (Yogyakarta : TUGU PUBLISHER ORYZA, 2007), h.63. cet-1

1. Observasi.

Observasi ialah metode langkah awal pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan, pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah akumulasi data yang difokuskan untuk menghasilkan data sekunder, mengenai Produktivitas Pengelolaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Study Objek LAZISMU Kota Makassar), melalui dokumen-dokumen yang sudah dipublikasikan, contoh memakai jurnal.

3. Wawancara.

Wawancara ialah cara mengumpulkan data, dengan menggunakan metode Tanya-jawab secara langsung dengan responden untuk menghasilkan data penelitian.

E. Fokus Deskripsi

Penelitian ini memfokuskan pada satu titik yang merupakan pijakan informasi. Dengan memfokuskan penelitian ini pada rumusan masalah pada judul yang telah diterapkan, yaitu: Produktivitas Pengelolaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Study Objek LAZISMU Kota Makassar). Dalam hal deskripsi yang *Pertama*, Zakat adalah Menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah⁴⁵. *Kedua*, Mengentaskan kemiskinan merupakan seperangkat tindakan, baik

⁴⁵ Nuruddin Mhd.Ali, *op. cit*, h. 6-7

ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari jerat kemiskinan secara permanen⁴⁶. Dalam Hal ini pada judul yang telah ditetapkan mengenai Produktivitas Pengelolaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Study Objek LAZISMU Kota Makassar).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah alat yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data. Adapun alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian yaitu:

1. Perekam suara,
2. Laptop,
3. Alat tulis menulis,
4. Handphone,
5. Kamera foto.

G. Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis membutuhkan orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat. Penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh informasi yang tepat. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, dimana purposive sampling ialah cara memperoleh data dimana peneliti telah menentukan ciri-ciri khusus sesuai dengan maksud dan

⁴⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Mengentaskan_kemiskinan (Diakses pada Tanggal 16 Desember 2020)

tujuan penelitian yang telah diharapkan bisa menjawab permasalahan sesuai penelitian yang akan dilakukan.⁴⁷ Dari pembahasan diatas penulis mampu menentukan data informan berikut:

Table I INFORMAN PENELITIAN

NO	INFORMAN	JUMLAH ORANG
1.	Ketua LAZISMU Kota Makassar	1
2.	Staff LAZISMU Kota Makassar	2
TOTAL		3

H. Metode Analisis Data

Penelitian ini, menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana merupakan sebuah teknik analisis pemecahan masalah yang menjelaskan hasil dari penelitian dengan menggambarkan dan mengembangkan hasil penelitian dengan cara mengubah kata-kata atau kalimat. Berpikir kualitatif adalah teknik analisis data yang tidak di nyatakan dalam bentuk statistik atau numerik, tetapi disajikan dalam bentuk pernyataan atau rangkaian kata, kemudian disusun secara sistematis.

⁴⁷ Bhakti Helvi Rambe. *Analisis Ukuran Perusahaan, Free Cash Flow(Fcf) Dan Kebijakan Hutang Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Prodi Akuntansi Universitas Labuhan Batu.2020. h.57.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LAZISMU MAKASSAR

1. Latar Belakang Berdirinya LAZISMU di Kota Makassar

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) yang terletak Di Kota Makasar sudah berdiri dari tahun 2003 sebagai lembaga otonom, namun hanya beroperasi sikalangan segelintir orang, terutama Muhammadiyah ke 45 di Malang. Pada bulan juni 2005, struktur kepemimpinana berkembang, termasuk pengembangan “Dewan Wakil” menjadi “Dewan Wakaf dan ZIS” dan LAZISMU dimasukkan kedalam nama asosiasi “Tim Pengelola Zakat Muhammadiyah” pada bulan September 2008. Tim tersebut melakukan kegiatan dan mendirikan Unit Pengumpul Zakat disingkat “UPZ” dicabang Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah untuk megumpulkan data *muzakki* dan *mustahik*.⁴⁸

Perkembangan terakhir dari seminar nasional organisasi pengelola ZIS Muhammadiyah yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 januari 2009 menyepakati bahwa seluruh organisasi pengelola ZIS Muhammadiyah harus bergabung dalam payung Hukum LAZISMU dalam model “JARINGAN” tim beradaptasi menjadi LAZISMU Makassar jaringan LAZISMU Jakarta.⁴⁹

⁴⁸ Pedoman pengelolaan ZIS LAZISMU Makassar (Makassar: SYAKIR MEDIA PRESS, 2017), h

⁴⁹ *ibid*

2. Visi, Misi, Prinsip dan Tujuan LAZISMU

a. Visi

Menjadikan Lembaga Amil Zakat Yang Terpercaya.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan kualitas pengelolaan ZIS yang handal , profesional dan transparan
- 2) Mengoptimalkan penggunaan ZIS untuk kreativitas, inovasi dan produktivitas.
- 3) Mengoptimalkan layanan donor

c. Tujuan

Sementara itu pengelolaan dana ZISKA bertujuan untuk:⁵⁰

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan didalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan
- 2) Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan msyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud serta tujuan persyerikatan
- 3) Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha produktif


⁵⁰ www.lazismumakassar.org, (Diakses pada tanggal 20 Februari 2021)

3. Struktur Organisasi LAZISMU

Setiap lembaga pada umumnya mempunyai struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi yang merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan kata lain penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu lembaga untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Struktur organisasi sering disebut dengan bagan atau skema organisasi dengan cara memberikan gambaran secara skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang yang satu dengan lainnya yang terdapat dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pula halnya dengan LAZISMU Kota Makassar, stafnya melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya masing-masing, dan satu sama lainnya saling berhubungan dalam usaha menciptakan tujuan lembaga yang akan dicapai.

Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZISMU) Kota Makassar, sebagai berikut :

Table II
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH (LAZISMU) KOTA MAKASSAR



B. Produktivitas Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi objek LAZISMU Kota Makassar)

1. Usaha LAZISMU dalam Memberikan Pengetahuan dan Pemahaman sesuai Hukum Islam Kepada Masyarakat Kota Makassar terhadap Produktivitas Pengelolaan Zakat

Zakat adalah memanifestasikan sebagian harta dengan diberikan kepada yang telah berhak menerima. Dengan kekayaan atau harta itu sendiri sudah milik sempurna , artinya ialah harta kepunyaan pribadi selanjutnya sudah cukup satu tahun kepemilikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua LAZISMU, bapak Drs. Kamaruddin Kasim mengatalan bahwa:⁵¹

“Usaha LAZISMU dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat diantaranya melalui media sosial, media cetak, ada juga yang langsung melibatkan muballigh, infaq dan sedekah serta melalui kantor layanan”

Pada hasil penelitian ini, akan dijelaskan tentang mekanisme penyampaian pemahaman kepada masyarakat oleh LAZISMU dalam memberikan pemahaman yang jelas. Layaknya hasil wawancara yang dilaksanakan tersebut peneliti dengan informan ketua LAZISMU bapak Kamaruddin memberikan jawaban hahwasanya ada banyak cara Penyampaian pemahaman Zakat yang sesuai dengan Hukum Islam kepada masyarakat yaitu:⁵²

⁵¹ Drs. Kamaruddin Kasim, Ketua LAZISMU Kota Makassar, *wawancara* , Makassar 8 Februari 2021

⁵² *Ibid*

- a. Mempromosikan Pentingnya berzakat dan kegiatan-kegiatan LAZISMU melalui Media social seperti whatsapp, Instagram, Facebook, Website, dan lain-lain.
- b. Melalui media cetak seperti buku yang di berikan kepada masyarakat atau kepada pelajar
- c. Melalui kantor layanan yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepada masyarakat
- d. Turun langsung memberi pemahaman kepada msayarakat melalui seminar, dialog dll atau melibatkan muballigh, misal pada saat ramadhan diadakan ceramah yang bertema zakat.

Namun penyampaian pemahaman tentang produktivitas pengelolaan zakat ini belum produktif, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua LAZISMU, bapak Drs. Kamaruddin Kasim yang mengatakan bahwa.⁵³

“Belum produktif karena jika ingin produktif itu pada wilayah UMKM, tetapi kita tetap memberi pemahaman dengan cara apapun lewat media dan lain-lain, dan jika ada orang yang bertanya kapanpun waktunya kami layani”

Adapun beberapa hasil peninjauan kepada masyarakat terkait pemberian pemahaman ini yang disampaikan oleh bapak Drs. Kamaruddin Kasim yaitu:⁵⁴

- 1) Masih kurang produktif
- 2) Masih banyak masyarakat yang tidak memahami zakat utamanya pada zakat mal

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *ibid*

- 3) Masyarakat rata-rata menunggu ramadhan untuk bisa mengeluarkan zakat, sedangkan berzakat bisa kapan saja terutama pada zakat mal

2. Usaha LAZISMU dalam Pengelolaan Zakat agar Produktivitas Meningkat dalam Usaha Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar

Beberapa Usaha LAZISMU dalam Pengelolaan Zakat agar Produktivitas Meningkat dalam Usaha Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar

a. Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan zakat

Pengelolaan dana zakat yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Makassar ini mengarahkan pada ajaran Agama Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan al-Hadist, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, juga kepada Fatwa MUI Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang amil zakat, Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat sesuai dengan QS.At-Taubah (9):60.⁵⁵

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 196.

b. Mekanisme Penghimpunan Dana

Zakat adalah memanifestasikan sebagian harta dengan diberikan kepada yang telah berhak menerima. Dengan kekayaan atau harta itu sendiri sudah milik sempurna, artinya ialah harta kepunyaan pribadi selanjutnya sudah cukup satu tahun kepemilikan.

c. Asas dan tujuan pengelolaan ZIS

Berikut merupakan asas dan tujuan pengelolaan ZIS:⁵⁶

1) Asas

Pengelolaan zakat muhammadiyah kota Makassar beraskan imam dan taqwa, amanah, keterbukaan dan akuntabilitas.

2) Tujuan

- a) Meningkatkan pelayanan kepada warga Muhammadiyah dan masyarakat Islam pada umumnya dalam menunaikan zakat sesuai tuntunan syariat Islam.
- b) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat keadilan sosial
- c) Meningkatkan daya guna dan guna zakat.

⁵⁶ Pedoman pengelolaan ZIS LAZISMU Makassar (Makassar: SYAKIR MEDIA PRESS, 2017), h 52.

d. Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah

Pengumpulan ZIS dilakukan dengan cara:⁵⁷

- 1) *Muzakki/munfiq* datang untuk membayar pada lembaga ZIS (counter) yang telah di sediakan
- 2) *Muzakki* membayar langsung zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang sudah ada dicabang dan Amal Usaha Muhammadiyah.
- 3) UPZ atau badan pelaksana Menjemput langsung ditempat *muzakki/munfiq*
- 4) *Muzakki* mentransfer ZIS pada rekening LAZISMU , dengan memberikan informasi pada Badan Pengurus melalui handphone untuk dibukukan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu staff LAZISMU, Ibu Rahayu, yang mengatakan bahwa:⁵⁸

“Lazismu yang tepatnya berada di kota Makassar ini menggunakan mekanisme penghimpunan dana dengan memakai sistem muzakki membayar zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di cabang dan amal usaha Muhammadiyah.”

Untuk dana-dana infaq dan shadaqah juga dipisah menjadi 3 biaya operasional, kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, dan fakir miskin. Mengenai biaya untuk kegiatan-kegiatan tersebut misalnya dibulan ramadhan yang meliputi

⁵⁷ *Op cit*

⁵⁸ Rahayu, staff LAZISMU Kota Makassar, wawancara , Makassar 10 Februari 2021

kegiatan berbuka puasa, sahur bersama anak-anak yatim, menyebarkan kegiatan penyaluran hewan qurban dan sebagainya serta LAZISMU Kota Makassar bergerak dalam kemajuan berdakwah dan sosial yakni bantuan sembako, siaga bencana, serta bantuan pengobatan kepada masyarakat.⁵⁹

Saat mengkaji mengenai pendistribusian serta pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Kota Makassar, demikianlah pengelolanya juga senantiasa akan tetap mencermati aturan-aturan dalam Islam, UU mengenai pengelolaan zakat, dan ketentuan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan pedoman dalam berzakat diatur dan disusun oleh dewan syariat LAZIS muhammadiyah pusat yang benar, agar tetap semaksimal mungkin didalam pendistribusian dana ZIS dan senantiasa mematuhi amanah didalam mengelola.

e. Pendayagunaan ZIS

Secara umum pendayagunaan ZIS dilakukan melalui program-program sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Pemberdayaan *Dhu'afaa*
 - a) Pemberian Modal usaha
 - b) Pelatihan Manajemen usaha
 - c) Pendampingan

⁵⁹ Khaerul Ihwan Mahdi., *Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Lazismu Kota Makassar)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar 2020.

⁶⁰ *Op Cit*

- 2) Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI)
 - a) Bantuan beasiswa
 - b) Bantuan guru honorer dan guru mengaji
 - c) Pelatihan guru AIK
- 3) Pengembangan Da'wah,
 - a) Bantuan sarana dan prasarana da'wah
 - b) Pembinaan dai
 - c) Layanan pengajian
- 4) Pelayanan Sosial
 - a) Sembako
 - b) Siaga bencana
 - c) Bantuan dalam pengobatan
 - d) Peduli muallaf

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua LAZISMU, bapak Drs. Kamaruddin Kasim yang mengatakan bahwa:⁶¹

“Selain penyaluran zakat fitra, dan zakat maal, strategi pengelolaan zakat dalam usaha Mengentaskan kemiskinan dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan melalui UMKM, seperti memberikan modal kepada Mustahiq untuk dikelola dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup, kalau dia mampu mengembalikan akan dikembalikan tetapi jika tidak juga tidak mengapa, sudah kewajiban kita untuk membantu”

Menurut penulis, membantu dalam usaha Mengentaskan kemiskinan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia, dan itu

⁶¹ *Ibid*

merupakan usaha untuk membantu sesama dalam hal melepaskan manusia dalam jerat kemiskinan. Diatas dijelaskan banyak usaha yang dilakukan oleh LAZISMU terhadap pengelolaan zakat pada tahap pendayagunaan untuk Mengentaskan kemiskinan. Meskipun dalam pengelolaan zakat pada LAZISMU belum bisa dikatakan produktif dan merata di kota Makassar sebab masih banyak kendala yang dihadapi oleh LAZISMU. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu staff LAZISMU, Ibu Haerani, S.H yang mengatakan bahwa:⁶²

“Ada beberapa kendala yang dihadapi LAZISMU terutama pada data, sebab masih ada orang-orang yang memasukkan data yang seharusnya tidak miskin tetapi dimiskinkan, serta Kurang produktivitas pengelolaan zakat karena kurangnya dana yang masuk dari tahun ke tahun yang jadi, di tahun 2019-2020 dana produktif tidak dikeluarkan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa untuk meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan zakat perlu di tanamkan sifat kejujuran baik kepada amil yang turun mensurvei langsung lokasi orang-orang yang di berikan zakat atau pengurus yang ada di lokasi tersebut. Adapun kekurangan yang menyebabkan kurang meningkatnya produktivitas pengelolaan zakat umumnya ditandai dengan adanya sebagian pengurus dilokasi tersebut yang terkadang tidak jujur dengan data-data *mustahik*, dalam artian sebagian pengurus yang ada dilokasi tersebut lebih mengutamakan keluarga dibandingkan masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan.

Kurang produktivitas pengelolaan zakat juga ditandai dari kurangnya dana yang masuk dari tahun ke tahun yang mengakibatkan di tahun 2019-2020

⁶² Khaerani S.H, Hasil wawancara dengan peneliti pada tanggal 9 Februari 2021

dana produktif tidak dikeluarkan, LAZISMU hanya fokus mengeluarkan zakat Konsumtif seperti bantuan sembako dan sebagainya.

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa memang animo masyarakat yang minim pengetahuan mengenai sangat pentingnya sifat iman, taqwa, amanah, keterbukaan dan akuntabilitas baik dari segi kekuasaan ataupun dalam perbuatan terkecil saja. Karena dengan memiliki sifat tersebut itu akan sangat membantu dalam hal pengelolaan zakat yang produktif agar tidak ada orang-orang yang terzolimi dengan cara-cara yang semestinya dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat agar produktifitas meningkat untuk mengentaskan kemiskinan (Studi Objek LAZISMU Kota Makassar). Setelah dilakukannya penelitian dan telah dianalisis maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyak cara dan usaha LAZISMU untuk memperkenalkan Zakat kepada seluruh masyarakat yakni: Mempromosikan Pentingnya berzakat dan kegiatan-kegiatan LAZISMU melalui Media sosial seperti whatsapp, Instagram, Facebook, Website, dan lain-lain, Melalui media cetak seperti buku yang diberikan kepada masyarakat atau kepada pelajar, Melalui kantor layanan yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepada masyarakat, Turun langsung memberi pemahaman kepada msayarakat melalui seminar, dialog dll atau melibatkan muballigh, misal pada saat ramadhan diadakan ceramah yang bertema zakat.
2. Dalam usaha mengentaskan kemiskinan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia, dan itu merupakan usaha untuk membantu sesama dalam hal melepaskan manusia dalam jerat kemiskinan. Banyak usaha yang dilakukan oleh LAZISMU terhadap pengelolaan zakat pada tahap pendayagunaan yakni pemberdayaan dhuafa, pengembangan SDI (Sumber Daya Insani), pengembangan

dakwah dan pelayanan sosial untuk Mengentaskan kemiskinan.. Meskipun dalam pengelolaan zakat pada LAZISMU belum bisa dikatakan produktif dan merata di kota Makassar sebab masih banyak kendala yang dihadapi oleh LAZISMU.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan dalam penelitian ini maka dalam skripsi ini, penulis mencoba memberikan sumbangsi pemikiran sebagai masukan. Adapun saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Sebagai seorang muslim kita harus selalu saling mengingatkan satu sama lain untuk menunaikan zakat dan saling mengingatkan memberikan pemahaman tentang zakat, Karena kesadaran untuk menunaikan zakat tidak cukup hanya dari dalam diri sendiri, melainkan sangat perlu dorongan dari orang lain.
2. Sangat diharapkan setiap umat Islam yang memiliki harta agar dapat mengeluarkan zakat atas hartanya tersebut yang menjadi salah satu usaha saling membantu dan menjadi ladang berbuat amal kebaikan sehingga kehidupan Umat Islam menjadi lebih seimbang dan dapat keluar dari jerat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2012. *Departemen Agama RI* Bandung: Syaamil Qur'an.
- Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi* (Yogyakarta: Teras, Mei) 2009
- Abdurrachman Qadir. 2007. *Zakat (Dalam Dimensi Maahdah • dan SoJia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Aibak, K. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*. Yogyakarta: Teras.
- Ali, Nuruddin M. 2003. *Zakat (Pajak) Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Atika, Laila Nur. 2019. *Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah Di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar.
- Bariadi Lili, dkk. 2005. *Zakat Dan Wirausaha*, (Ciptat : CED center for entrepreneurship development,)
- BPS Kota Makassar. 2020. *KOTA MAKASSAR DALAM ANGKA 2020 Makassar Municipality In Figure*. (Makassar: Badan Pusat Statistik).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan .1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka
- Drs. Kamaruddin Kasim, Ketua LAZISMU Kota Makassar, wawancara , Makassar 8 Februari 2021
- Bhakti Helvi Rambe. *Analisis Ukuran Perusahaan, Free Cash Flow(Fcf) Dan Kebijakan Hutang Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Prodi Akuntansi Universitas Labuhan Batu.2020. h.57.

Ibrahim, Y. A.-s. 1997. *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan, Penerjemah Wawan. S Husin dan danny*. Bandung: Pustaka madani.

Indonesia, M. A. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: t.p.

Khaerul Ihwan Mahdi., 2020. *Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Lazismu Kota Makasssar)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar .

Ibu Khaerani S.H, Hasil wawancara dengan peneliti pada tanggal 9 Februari 2021

Kristin Ari P,Umi Khoirul Umah.2011. “*Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*”, Value Added. Vol. 7.No. 2

Kuncoro Sri. 2009 – 2011 Skripsi, “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur* . Jawa Timur.

Lisa Rizki Mudawamah. 2016. *Tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada para ustadz dan kyai sebagai prioritas penerima zakat fitrah (pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pulokulon Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)*. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.

Maulana Aji. 2008. *Implementasi "Konsep Amanah Dan Fathanah Pada Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)"*,Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah.

Muhyiddin, Ratno Agriyanto, dan Muhammad Shoim. 2011. “*Strategipengelolaanzakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Tengah, Jawa Tengah: StrategiPengelolaan Zakat*” ISTiQRO' I Vol 10, No. 02.

Mesi Erna Sofiana. 2019. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kelapa Sawit Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia.2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta.
- Mursakinah. 2017. *Pengaruh aplikasi nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyah terhadap pemahaman akuntansi (studi kasus alumni program studi akuntansi universitas muhammadiyah makassar)*. Skripsi. Makassar: Unismuh Makassar.
- Maulana Dedi. 2007” *THE WORLD BANK*” PT. Grha Info Kreasi. Jakarta.
- Mhd.Ali Nuruddin, 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurwati Nunung. “*Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*”, 2008. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, No. 1, Januari.PROGRAM KER
- Progam Keluarga Harapan*. 2019. *Meraih Keluarga Sejahtera*, t.t.p., t.p.
- Pengelolaan Zakat masa Khalifaturrosyidin*,” *PELITA*, 15 Maret 2000
- Pedoman pengelolaan ZIS LAZISMU Makassar, 2017 (Makassar: SYAKIR MEDIA PRESS.
- Pasal-pasal 17 s/d pasal 20 UU No.23 tahun 2011, *mengenai pengelolaan zakat*
- Qardawi, Y. 2011. *Hukum zakat*. Bogor: Litera Antarnusa.
- Rahmat Hakim Budi, 2015 ”*Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)*” *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum,Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin*.
- Rahayu, staff LAZISMU Kota Makassar, wawancara , Makassar 10 Februari 2021
- Setyawan, Setu. 2006. *Pengukuran Kinery'a Anggaran Keuangan Daerab Pemerintah Dilihat Dari Prespektif Akuntabilitas*. Jogjakarta: UGM.

Safitri Junaidi. *“Implementasi Konsep dalam A-Qur’an sebagai upaya Mengentaskan kemiskinan Di Indonesia”* skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2017

Umiarso dan hevina, 2015, *Zakat Untuk Ke Berkahan Umat dan Zaman*, Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia

Yasin Ibrahim al-syaikh, 1997, *cara mudah menunaikan zakat : membersihkan kekayaan menyempurnakan puasa ramadhan*. Penerjemah Wawan S. Husin dan Danny (Bandung : Pustaka Madani.

Zulkifli. 2014. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru: Suska Press.

Website:

Anonim, <https://lazismumakassar.org/tentang-lazismu-makassar/> (Diakses pada tanggal 13 November 2020)

Anonim, <https://makassarkota.bps.go.id/> (Diakses pada tanggal 17 Desember 2020)

Anonim, https://id.wikipedia.org/wiki/MENGENTASKAN_kemiskinan (Diakses pada Tanggal 16 Desember 2020)

